

**KONSEP PERNIKAHAN BERSAMAAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT  
(STUDI DI KECAMATAN ULAWENG)**

Erzy Aurelia Maharani<sup>1</sup>, Syahabuddin<sup>2</sup>, Lukman Arake<sup>3</sup>, Hamzah<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Institut Agama Islam Negeri Bone  
<sup>1</sup>[erzymaharani@gmail.com](mailto:erzymaharani@gmail.com),  
<sup>2</sup>[syahabuddin1967@gmail.com](mailto:syahabuddin1967@gmail.com), <sup>3</sup>[fawwazlukman@gmail.com](mailto:fawwazlukman@gmail.com),  
<sup>4</sup>[hamzahlatif122@gmail.com](mailto:hamzahlatif122@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study examines the botting massamang tradition in Ulaweng Subdistrict, Bone Regency, from the perspectives of community beliefs and Islamic law. This tradition involves the simultaneous celebration of multiple weddings within a single family and continues to spark debate; some members of the community view it as a taboo that can disrupt family harmony, while others regard it as a social custom that does not conflict with Islamic law. This study employs a qualitative method using a case study approach, incorporating sociological, normative theological, and phenomenological perspectives through observation, interviews, and documentation. The findings reveal differing viewpoints influenced by levels of religious understanding and adherence to local customs. In Islamic law, this practice is permitted as long as the pillars and conditions of marriage are fulfilled; however, the belief that it brings bad luck without evidence constitutes superstition that needs to be corrected. Thus, botting massamang can be understood as a valid custom (urf shahih) if it brings benefits, and as a corrupt custom (urf fasid) if it contradicts the principle of tawhid.*

**Keywords:** *botting massamang, Islamic law, 'urf, Bugis tradition, marriage*

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tradisi botting massamang di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dari perspektif kepercayaan masyarakat dan hukum Islam. Tradisi ini merupakan pelaksanaan pernikahan secara bersamaan dalam satu keluarga yang masih menimbulkan pro dan kontra, di mana sebagian masyarakat menganggapnya sebagai pamali yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga, sedangkan sebagian lain menilainya sebagai kebiasaan sosial yang tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sosiologis, teologis normatif, dan fenomenologis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama dan keterikatan terhadap adat. Dalam hukum Islam, praktik ini diperbolehkan selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun keyakinan bahwa hal tersebut membawa kesialan tanpa dalil termasuk takhayul yang perlu diluruskan. Dengan demikian,

botting massamang dapat dipahami sebagai 'urf shahih jika membawa manfaat, dan menjadi 'urf fasid jika bertentangan dengan prinsip tauhid.

**Kata Kunci:** botting massamang, hukum Islam, 'urf, tradisi Bugis, pernikahan

### **A. Pendahuluan**

Perkawinan menurut agama Islam adalah perbuatan yang suci yang merupakan ikatan yang sakral antara dua pihak untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagian dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan yang maha Esa, agar kehidupan keluarga dan rumahtangga serta berkerabat dapat sejalan dengan baik. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan manusia, yang mencakup dimensi hukum, agama, sosial, dan budaya. Pernikahan juga merupakan suatu bentuk lembaga sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bersama yang sah menurut adat dan norma sosial.

Dalam konteks masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Bugis di Kecamatan Ulaweng, pernikahan atau sering disebut dengan *mapabotting* merupakan suatu pranata sosial yang sangat dihormati dan disakralkan. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai urusan dua individu yang

bersangkutan, melainkan merupakan peristiwa yang melibatkan dua keluarga besar. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan selalu diiringi dengan berbagai ritual dan tradisi adat yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Perkawinan tidak hanya beputar pada ritual keagamaan dan juga prosedur hukum, namun adat juga mendapat peranan penting dalam melangsungkan tradisi pernikahan dalam masyarakat. Sebagai contoh masyarakat yang ada di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, terdapat sebuah tradisi yang melarang pernikahan antara kakak beradik kandung di waktu yang sama. Aturan ini menjadi tradisi dan kepercayaan Sebagian masyarakat, Karena masyarakat masih menjaga dan melestarikan adat istiadat dan tradisi dari leluhur mereka.

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Herianda Sri pada tahun 2024 dengan judul "Problematika Pesta Pernikahan Antara Kakak Beradik di Tahun yang Sama pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut 'Urf

dalam Hukum Islam”. mengkaji mengenai Larangan menikahkan dua saudara kandung dalam tahun yang sama di masyarakat Melayu Teluk perapektif ‘urf dan hukum Islam. terdapat persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas larangan adat pernikahan kakak beradik berdasarkan waktu, dianalisis dengan hukum Islam, serta berangkat dari kepercayaan sosial masyarakat sebagai dasar munculnya larangan tersebut.

perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus waktu. Penelitian sebelumnya membahas larangan menikah dalam tahun yang sama, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada waktu yang bersamaan secara lebih spesifik yakni waktu yang sama dan mengkaji dampak terhadap keutuhan rumah tangga pada masyarakat di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Namun mengenai persoalan menikah secara bersamaan pada waktu sama tidak ada aturan secara jelas yang ada di dalam Al-Qur’an, hal ini hanya sebagai tradisi atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Peneliti dalam hal ini menelaah bagaimana paradigma masyarakat di Kecamatan

Ulaweng mengenai anggapan bahwa pelaksanaan pernikahan bersamaan, karena konon cerita hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti terganggunya keharmonisan rumahtangga, rezeki yang kurang baik, kesulitan mendapatkan keturunan, serta risiko umur atau kematian yang lebih cepat?

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui studi kasus di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. peneliti akan menggali secara mendalam mengenai fakta yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yakni larangan menikah secara bersamaan (*botting massamang*). Khusus dalam penelitian ini difokuskan pada perspektif hukum islam dan kepercayaan masyarakat mengenai dampak dari perkawinan bersamaan.

## **B. Metode Penelitian**

penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*qualitative research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian keseluruhan, berupa tingkah laku, kongnisi, motivasi, dan tindakan, serta melalui uraian berupa

kata dan Bahasa dalam konteks alam tertentu, serta menggunakan berbagai metode ilmiah. Dalam hal ini penulis berusaha menggambarkan mengenai larangan pernikahan bersamaan perspektif kepercayaan masyarakat terhadap keutuhan rumah tangga dan tinjauan hukum Islam di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, teologis normatif, sosiologis, dan femonologis. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan. Dengan melalui reduksi data. penyajian data, kesimpulan/ verifikasi data. Dalam penelitian penulis memperoleh informasi dari masyarakat yang melakukan pernikahan bersamaan, tokoh agama, dan tokoh adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap mengenai konsep pernikahan bersamaan dalam perspektif hukum islam dan kepercayaan masyarakat (studi di kecamatan ulaweng).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Paradigma Masyarakat Mengenai Pernikahan Secara Bersamaan Sehingga Menolak Praktik Pernikahan Bersamaan Dalam Satu Keluarga**

Pernikahan adalah salah satu momen paling penting dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya terkandung aspek hukum, keagamaan, sosial, serta budaya yang saling berkaitan. Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki makna yang lebih luhur, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, penuh kasih (mawaddah), dan penuh rahmat (rahmah). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. al-Rūm/30:21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Di samping aspek keagamaan, pernikahan juga tidak terlepas dari pengaruh budaya dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat. Setiap bangsa maupun kelompok sosial memiliki tata cara serta adat perkawinan yang khas, yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan tradisi dalam masyarakat Bugis, terutama di wilayah Kecamatan Ulaweng, erat kaitannya dengan konsep *pangadereng* sebagai suatu sistem norma yang bersifat menyeluruh. Dalam sudut pandang hukum Islam, praktik larangan maupun anjuran dalam adat tersebut kerap dipahami sebagai bagian dari ‘urf, yaitu kebiasaan atau tradisi yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu tradisi pernikahan yang unik di Sulawesi Selatan khususnya di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone adalah tradisi larangan pernikahan bersamaan (*botting massamang*), yang dimana sebagaimana masyarakat tidak menginginkan hal tersebut dilakukan karena mereka percaya yang namanya pamali,

namun ada juga masyarakat yang tidak percaya hal tersebut.

berikut tabel hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Kecamatan Ulaweng

**TABEL I**

No	Kategori sikap	Jumlah responden	Alasan
1.	Setuju	11	masyarakat di Kecamatan Ulaweng yang pemahaman keagamaannya lebih terbuka beranggapan bahwa pernikahan bersamaan ( <i>botting massamang</i> ) antara kakak beradik tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun adat. Mereka menilai sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, seperti adanya mempelai, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Selama hal tersebut terpenuhi, tidak ada larangan dalam syariat terkait waktu pelaksanaan, termasuk jika dilakukan di hari yang sama. Selain itu, praktik ini juga dilihat memiliki nilai sosial yang positif karena dapat mempererat hubungan keluarga, di mana kedua

			<p>pasangan memulai rumah tangga dalam suasana kebersamaan dan dukungan keluarga besar. Hal ini sejalan dengan nilai budaya Bugis seperti <i>sipakatau</i> dan <i>sipakalebbi</i> yang menekankan saling menghargai dan memuliakan. Bahkan masyarakat yang pemahaman agamanya tidak terlalu mendalam pun umumnya tidak mengaitkan dampak buruk dengan pernikahan bersamaan, karena mereka menganggap semua yang terjadi adalah takdir dari Allah swt. Ditambah lagi, dalam kondisi sekarang di mana uang panaik/<i>doi menre</i> cukup tinggi, pernikahan bersamaan dinilai lebih efisien dari segi biaya sehingga memberi dampak yang positif secara ekonomi.</p>				<p>tangga. Walaupun ada yang awalnya menjalaninya karena alasan menghemat biaya, pengalaman setelah menikah seperti keguguran, perceraian, dan masalah ekonomi membuat mereka percaya bahwa melanggar tradisi tersebut bisa berpengaruh. Selain itu, pernikahan bersamaan juga dianggap memicu perbandingan antar pasangan yang menimbulkan tekanan sosial dan bisa mengganggu keharmonisan. Pandangan ini bukan berasal dari aturan resmi, tetapi dari adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga dan masyarakat. Karena itu, larangan pernikahan bersamaan tetap diyakini dan dijaga sebagai bentuk menghormati tradisi yang sudah lama ada.</p>
2.	Tidak setuju	5	<p>Sebagian narasumber pada dasarnya kurang sepakat dengan praktik <i>botting massamang</i> karena dinilai bisa membawa dampak negatif dalam rumah</p>				

Berdasarkan hasil penelitian ada 11 masyarakat Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone yang setuju atau tidak menganggap pernikahan bersamaan (*botting*

*massamang*) sebagai pemali, karena menurut mereka pernikahan bersamaan (*botting massamang*) tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun adat Bugis, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi secara sempurna. Masyarakat setempat, khususnya yang berpemahaman keagamaan terbuka, meyakini bahwa waktu pelaksanaan pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan maupun keharmonisan rumah tangga, sebab baik buruknya kehidupan keluarga sepenuhnya merupakan takdir Allah SWT. Bahkan, praktik ini dinilai membawa nilai positif yang nyata, baik dari sisi sosial-budaya melalui penguatan nilai *sipakatau* dan *sipakalebbi* dalam tradisi Bugis, maupun dari sisi ekonomi karena mampu mengefisienkan biaya pernikahan di tengah tingginya nilai *uang panaik* yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan 5 masyarakat yang tidak setuju dilaksanakan pernikahan bersamaan (*botting massamang*) ini, karena Sebagian masyarakat Kecamatan Ulaweng yang masih kuat memegang tradisi adat berkeyakinan bahwa pernikahan bersamaan (*botting massamang*) antara kakak beradik merupakan pelanggaran

*pamali* yang serius dan berpotensi mendatangkan dampak negatif bagi salah satu pihak, baik dalam keharmonisan rumah tangga, umur, maupun keturunan. Keyakinan ini sesungguhnya lebih bersifat kepercayaan budaya lokal yang telah mengakar secara turun-temurun, dan tidak memiliki sandaran dalil yang kuat dalam hukum Islam, mengingat syariat tidak mengenal larangan pernikahan atas dasar kesamaan waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap *pamali* dalam konteks *botting massamang* hendaknya disikapi secara kritis dan proporsional, dengan tetap menjadikan hukum Islam sebagai pedoman utama, tanpa harus mengesampingkan kearifan lokal secara keseluruhan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Dalam hal ini seperti yang dijelaskan oleh bapak yakni bapak Abidin Kulasse, bahwa:

“Tradisi *botting massamang* dipahami oleh masyarakat sebagai pelaksanaan pernikahan yang dilakukan secara bersamaan, baik dalam bentuk akad nikah maupun resepsi pada hari dan tanggal

yang sama oleh dua pasangan atau lebih. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih meyakini adanya larangan tidak tertulis terkait hal tersebut. Keyakinan ini berangkat dari pengalaman masa lalu yang diceritakan secara turun-temurun, di mana pernah terjadi persoalan rumah tangga pada pasangan yang menikah secara bersamaan. Peristiwa itu kemudian membentuk anggapan masyarakat bahwa pernikahan bersamaan dapat membawa dampak kurang baik bagi salah satu pihak. Meskipun tidak semua orang mengalami hal serupa, cerita-cerita tersebut tetap hidup dan memengaruhi cara pandang masyarakat hingga sekarang. Selain itu, sikap kehati-hatian masyarakat juga tidak lepas dari kuatnya nilai *siri'* dalam budaya Bugis, yaitu rasa harga diri dan malu yang dijunjung tinggi. Bagi orang tua, pernikahan anak bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menyangkut nama baik keluarga. Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga anak, hal itu sering kali dianggap

mencerminkan kegagalan keluarga dalam mendidik atau mempersiapkan anaknya. Karena itu, mereka cenderung menghindari hal-hal yang diyakini berpotensi menimbulkan risiko, termasuk pernikahan bersamaan. Dengan demikian, penolakan terhadap *botting massamang* bukan semata-mata karena kepercayaan tanpa alasan, tetapi juga dipengaruhi oleh upaya menjaga keharmonisan keluarga serta mempertahankan kehormatan dalam pandangan masyarakat.”

Diperkuat pula oleh pendapat bapak H. Andi Muh, Yushand Tenritappu mengatakan bahwa:

“Prinsip *mapatuppu ri ade'e apasanreko ri syara'e* dalam tradisi Bugis menegaskan bahwa adat dan syariat bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan berdampingan selama adat tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dalam konteks *botting massamang*, kepercayaan *pemmali* yang berkembang di masyarakat sesungguhnya lahir dari

pengalaman kolektif masa lalu, di mana pernikahan bersamaan yang pernah terjadi kemudian diikuti oleh perceraian, sehingga peristiwa tersebut diabadikan sebagai pantangan turun-temurun. Namun demikian, kepercayaan ini tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, baik keharmonisan, umur, maupun keturunan, pada hakikatnya merupakan takdir Allah swt yang telah diatur sepenuhnya. Oleh karena itu, sesuai prinsip adat Bugis itu sendiri, apabila suatu praktik adat tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka *syara'* menjadi ukuran utama dalam menilainya, sehingga kepercayaan terhadap *pemmali botting massamang* perlu disikapi secara bijak dengan tetap menjadikan hukum Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 16 responden di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dapat dipahami bahwa perbedaan sikap terhadap

*botting massamang* pada dasarnya bersumber dari perbedaan tingkat pemahaman keagamaan dan keterikatan terhadap adat dalam masyarakat. Mayoritas responden yang berjumlah 11 orang memandang praktik ini sebagai sesuatu yang sah dan bahkan bernilai positif, baik secara syariat, sosial-budaya, maupun ekonomi. Sementara 5 responden yang menolak lebih didasari oleh kepercayaan *pemmali* yang bersifat kultural dan telah mengakar secara turun-temurun, bukan berdasarkan dalil syariat yang kuat.

Sesuai dengan prinsip *mapatuppu ri ade'e apasanreko ri syara'e* yang menjadi falsafah hidup masyarakat Bugis itu sendiri, maka seluruh praktik adat termasuk kepercayaan terhadap *botting massamang* harus senantiasa dikembalikan kepada hukum Islam sebagai tolok ukur utama, sehingga antara pelestarian budaya lokal dan ketaatan terhadap syariat dapat terus berjalan secara harmonis dan seimbang.

Namun ada juga pendapat dari bapak Burhanuddin yang menjelaskan:

“saya sendiri yang menginginkan menikah bersamaan, karena berfikir lebih efisien dalam halbiaya pernikahan. Tapi orang tua melarang karena di keluarga itu dianggap pamali (*pemmali*). Walaupun sempat berdebat, dan pada akhirnya tetap dilaksanakan pernikahan tersebut. Setelah menikah, istri saya beberapa kali keguguran, dan orang tua mengaitkan kejadian ini dengan pelanggaran tradisi tadi. Dari sini, saya jadi percaya kalau memang larangan *botting massamang* itu memang sebaiknya tidak dilakukan karena membawa dampak kurang baik.”

Adapun penjelasan juga dari ibu Ma\*\* yang sejalan dengan pendapat narasumber sebelumnya, yakni:

“Saya percaya bahwa melanggar larangan pernikahan bersamaan bisa membawa dampak yang kurang baik. Dampaknya bisa berupa rumah tangga yang tidak harmonis, masalah ekonomi, sampai sulit punya keturunan. Keyakinan ini bukan cuma dari cerita orang,

tapi juga dari pengalaman pribadi. Saya pernah mengalami perceraian, dan itu saya anggap sebagai salah satu akibatnya. Selain itu, kakak saya juga mengalami kondisi ekonomi yang kurang baik setelah menikah. Dari pengalaman itu, saya makin yakin kalau larangan dalam tradisi *botting massamang* memang benar adanya.

Namun berbeda pendapat dari 2 narasumber di atas. Ibu Ha\*\*\*\*\* menyatakan bahwa:

“saya dijodohkan oleh orang tua dengan kerabat sendiri setelah lulus SMA. Meskipun awalnya menolak, namun akhirnya menerima dan saya dinikahkan secara bersamaan dengan kakak saya, namun tidak boleh dipertemukan dalam satu prosesi karena dianggap tidak diperbolehkan. Dalam perjalanan rumah tangga, muncul konflik serius hingga saya sempat tidak menyukai suaminya, bahkan saat sedang hamil, yang menyebabkan hubungan keluarga merenggang. Keluarga kami sempat mengaitkan masalah ini

dengan *botting massamang*, dan saya sendiri sempat mempercayainya, samapai-sampai saya dinikahkan ulang. Namun, hubungan tetap tidak bertahan dan berakhir dengan perceraian. Jadi saya beranggapan bahwa larangan *botting massamang* ini bukanlah penyebab utama, melainkan adanya masalah internal dalam rumah tangga saya serta hal ini sudah menjadi takdir Allah swt.”

Seperti penjelasan oleh ibu harnika, sejalan dengan pendapat narasumber sebelumnya yakni:

“Saya melakukan pernikahan bersamaan (*botting massamang*) dengan saudara saya. Namun tidak hal ini memengaruhi keharmonisan rumah tangga kami, dan hubungan keluarga saya berdua tetap berjalan baik. Meski konflik tetap ada karena perbedaan pendapat, hal ini kami anggap sangat wajar. Keharmonisan dijaga melalui sikap saling mengerti, menghargai, serta komunikasi yang baik. Faktor ekonomi disebut sebagai salah satu pemicu konflik, sehingga

diperlukan kerja sama agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.”

Sistem perkawinan di masyarakat Sulawesi Selatan, terutama Bugis, penuh dengan nilai adat dan tradisi leluhur yang masih dipertahankan hingga kini. Dalam adat Bugis, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai penyatuan dua orang, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan antar keluarga, menjaga kehormatan keluarga (*siri'*), serta mempertahankan kedudukan sosial dalam masyarakat.

Konsep *siri'* dalam budaya Bugis menjadi nilai utama yang mengatur hampir semua aspek kehidupan sosial, termasuk pernikahan. *Siri'* mencerminkan rasa malu, harga diri, dan kehormatan yang harus dijaga oleh individu maupun keluarga. Jika norma-norma yang berkaitan dengan pernikahan dilanggar, hal itu bisa dianggap mencoreng *siri'*

keluarga dan berpotensi menimbulkan dampak sosial yang serius.

Dalam adat Bugis, penentuan hari pernikahan tidak dilakukan secara sembarangan. Prosesnya biasanya melalui berbagai pertimbangan, seperti perhitungan kalender Islam, kalender adat Bugis (*rekkeng esso*), kondisi ekonomi dan kesiapan keluarga, hingga ketersediaan tokoh adat atau pemuka agama yang akan memimpin prosesi pernikahan. Tradisi pernikahan bersamaan (*botting massamang*) di masyarakat Bugis Kecamatan Ulaweng menunjukkan kuatnya peran *'urf* dalam membentuk perilaku sosial yang bernuansa keagamaan. Pandangan bahwa menikah di waktu yang sama dengan saudara kandung sebaiknya dihindari mencerminkan sikap kehati-hatian yang diwariskan turun-temurun sebagai bagian dari kearifan lokal.

Keyakinan tersebut berasal dari pandangan

tradisional yang sudah lama hidup di masyarakat, sehingga ikut memengaruhi penentuan waktu pernikahan. Karena itu, banyak keluarga memilih tidak melangsungkan pernikahan secara bersamaan untuk menghindari hal-hal yang dianggap kurang baik.

Dalam perspektif ushul fiqh, hal ini dapat dipahami sebagai *'urf* yang hidup dan dijadikan pedoman oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Kaidah *al-'ādah muḥakkamah* menegaskan bahwa kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, khususnya dalam aspek sosial seperti pernikahan, selama membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat. Seiring perkembangan zaman, tidak semua masyarakat di Kecamatan Ulaweng, mempersoalkan lagi tradisi mengenai larangan pernikahan bersamaan (*botting massamang*). Sebagian masyarakat,

terutama yang punya pemahaman agama lebih terbuka atau berpikir lebih kritis, menganggap kesamaan hari pernikahan itu hanya kebetulan dan tidak berpengaruh pada kehidupan rumah tangga masing-masing pasangan.

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Bersamaan**

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan proses penyatuan yang sah antara wali dari pihak perempuan dengan calon suami. Pelaksanaannya ditandai dengan akad nikah yang diucapkan secara tegas melalui ijab oleh wali dan qabul oleh calon suami, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, tidak semua perempuan boleh dinikahi. Dalam Islam sudah ditetapkan secara jelas siapa saja yang haram untuk dinikahi (*muḥarramāt al-nikāh*), yaitu perempuan yang memiliki hubungan tertentu dengan calon suami sehingga pernikahan di antara keduanya dilarang oleh syariat.

Ketentuan ini secara eksplisit dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Nisā' / 4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَأُمَّهَاتُ النِّسَابِ الَّتِي أَرْضَعْتُمْ  
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي  
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ<sup>ط</sup> وَخَالَاتُكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ مِنْ أَصْلَابِكُمْ  
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>٥</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَفُورًا رَّحِيمًا -

Terjemahnya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu- ibumu. Anak- anak perempuanmu, saudara- saudara perempuanmu, saudara- saudara perempuan ayahmu, saudara- saudara perempuan ibumu, anak- anak perempuan dari saudara laki- lakimu, anak- anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara- saudara perempuan sesusuan, ibu istri- istrimu (mertua), anak- anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagi kamu

(menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Berdasarkan ayat tersebut, Islam telah menetapkan secara jelas kelompok perempuan yang haram untuk dinikahi, baik karena hubungan nasab, persusuan, maupun hubungan perkawinan. Ketentuan ini bersifat pasti dan menjadi batas yang tidak boleh dilanggar dalam syariat. Sementara itu, larangan terhadap pernikahan yang dilakukan secara bersamaan, seperti *botting massamang*, tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan. Selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka pernikahan tersebut tetap sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, larangan tersebut lebih merupakan kepercayaan atau tradisi yang hidup di masyarakat, bukan aturan yang secara tegas ditetapkan dalam syariat.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh bapak Prof. Dr. H. Lukman Arake, Lc., MA. bahwa:

“Pada dasarnya, dalam Islam sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh akad nikah, bukan oleh cara pelaksanaannya. Praktik pernikahan bersamaan (*botting massamang*) hanya berkaitan dengan waktu pelaksanaan akad yang berdekatan, namun secara teknis tidak selalu bisa dilakukan serentak karena keterbatasan dalam proses ijab kabul. Dalam hukum Islam, pernikahan mencakup akad sebagai dasar yang sah dan hubungan suami istri sebagai konsekuensinya. Sementara itu, walimah atau resepsi bukan termasuk rukun atau syarat sah, sehingga boleh dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersamaan. Karena itu, tidak ada larangan syariat terkait pelaksanaan pernikahan bersamaan. Praktik tersebut lebih merupakan bagian dari kebiasaan dan tradisi masyarakat, bukan ketentuan hukum Islam yang mengikat.”

Pernyataan di atas diperkuat pula oleh bapak Prof. Dr. H. Amir, M. Ag. bahwa:

“Dalam praktik pernikahan bersamaan tidak ada dalil dalam Al-Qur’an maupun hadis yang secara tegas melarang atau membolehkan pernikahan bersamaan antar saudara kandung. Karena itu, dalam hukum Islam hal ini masuk wilayah ijtihadiyah dan termasuk muamalah yang pada dasarnya hukumnya mubah, selama tidak ada dalil yang melarang. Dalam praktiknya, pernikahan bersamaan lebih dipengaruhi oleh adat dan kondisi sosial masyarakat, sehingga tidak otomatis bertentangan dengan ajaran Islam selama tidak melanggar prinsip akidah. Namun, jika muncul keyakinan bahwa praktik tersebut pasti membawa kesialan atau dampak buruk tanpa dasar dalil yang jelas, maka hal itu perlu diluruskan. Dalam Islam, penetapan hukum harus didasarkan pada Al-Qur’an, hadis, dan kaidah ushul fiqh, bukan pada asumsi atau

kepercayaan yang tidak memiliki landasan syar’i.”

Dalam ushul fiqh dikenal kaidah “*al-‘ādah muḥakkamah*”, yang berarti adat atau kebiasaan bisa dijadikan dasar penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan dalil yang jelas dari Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam Islam, kearifan lokal tetap dihargai selama tradisi tersebut memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Para ulama membagi ‘urf menjadi dua jenis, yaitu ‘urf *shahih*, yaitu kebiasaan yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat, serta ‘urf *fasid*, yaitu kebiasaan yang jelas bertentangan dengan prinsip tauhid dan ketentuan hukum yang bersifat pasti (*qath’i*). Dalam syariat, yang utama adalah terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan. Tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan perbedaan waktu pelaksanaan atau melarang beberapa akad maupun walimah dilakukan bersamaan. Karena itu, tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang pelaksanaan lebih dari satu akad nikah dalam waktu atau rangkaian prosesi yang sama.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Dr. Fathurahman, S.Ag., M.Ag, sebagai narasumber bahwa:

“Kita sebagai umat Islam sebaiknya menyikapi tradisi secara bijak dan tidak berlebihan. Tradisi bisa dihargai dan dilestarikan karena mengandung nilai sosial seperti kebersamaan, menjaga hubungan keluarga, dan keteraturan hidup, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, tradisi tidak boleh dianggap sebagai bagian dari syariat atau sesuatu yang wajib. Perlu sikap selektif, yaitu mengambil nilai yang baik dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan prinsip agama. Dengan begitu, budaya tetap terjaga sebagai identitas sosial, tanpa mengganggu akidah, sehingga agama dan budaya bisa berjalan seimbang dan saling melengkapi.”

Pendapat narasumber di perkuat oleh narasumber yakni bapak Dr. Hamzah, S.Sy., M.Sy. bahwa:

“Tradisi botting massamang tidak bertentangan dengan ajaran Islam jika dipahami hanya

sebagai kebiasaan sosial atau adat yang berkembang di masyarakat Bugis. Selama tidak mengandung unsur yang dilarang, tradisi ini bisa diterima karena berfungsi mempererat hubungan keluarga dan menjaga keteraturan dalam pelaksanaan pernikahan. Namun, jika tradisi tersebut diyakini secara mutlak dapat mendatangkan kesialan atau musibah tanpa dasar dalil yang jelas, maka hal itu bisa bermasalah dalam akidah karena berpotensi menyimpang dari prinsip tauhid. Karena itu, tradisi perlu disikapi secara hati-hati, dengan menilai apakah sesuai dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan. Dengan begitu, tradisi tetap bisa dilestarikan sebagai bagian dari budaya, tanpa keluar dari koridor syariat.”

Dalam perspektif Islam, keberhasilan rumah tangga tidak ditentukan oleh faktor luar seperti waktu atau bersamaan tidaknya pernikahan dengan saudara. Yang paling berpengaruh justru adalah tingkat ketakwaan kepada Allah, kualitas komunikasi antara suami dan

istri, serta usaha keduanya dalam menjalani dan membangun kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, anggapan bahwa pernikahan yang dilakukan bersamaan dalam tradisi *botting massamang* dapat menentukan nasib atau masa depan rumah tangga tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam.

Di masyarakat, munculnya kepercayaan seperti itu biasanya dipengaruhi faktor psikologis dan sosial, terutama kebiasaan membandingkan satu keluarga dengan yang lain. Saat ada perbedaan dalam kehidupan rumah tangga antar saudara, sebagian orang lalu mengaitkannya dengan pernikahan yang dilakukan bersamaan. Padahal dalam Islam, hal seperti itu tidak dibenarkan karena termasuk berprasangka buruk (*su'udzon*) dan bisa menimbulkan rasa iri atau dengki (*hasad*).

Dengan demikian, anggapan bahwa *botting massamang* dapat membawa kesialan termasuk dalam kategori *takhayul* yang tidak dibenarkan dalam Islam. Keyakinan seperti sebaiknya ditinggalkan karena dapat melemahkan keimanan serta ketauhidan kepada Allah swt. Dalam

ajaran Islam, rezeki, kebahagiaan, dan berbagai ujian hidup sepenuhnya berada di bawah kehendak Allah, bukan dipengaruhi oleh peristiwa atau kondisi sosial tertentu.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Dr. H. Jamaluddin T., S.Ag., M.H. bahwa:

“Pada dasarnya jika suatu larangan dalam tradisi diyakini pasti membawa kesialan tanpa dasar dari al-Qur’an dan Hadis, maka hal itu bisa termasuk mitos atau *takhayul* dan perlu diluruskan karena berpotensi tidak sesuai dengan prinsip tauhid. Namun, jika hanya dipahami sebagai bentuk kehati-hatian atau adat untuk menjaga hubungan sosial dan keharmonisan, maka tidak masalah karena masih dalam ranah kebiasaan. Dalam menyikapinya, perlu pendekatan yang edukatif dan tidak memaksa, misalnya melalui ceramah, diskusi, atau pendidikan, dengan penjelasan yang sederhana dan didukung dalil yang jelas. Selain itu, penting tetap menghargai budaya lokal agar penyampaian

bisa diterima dengan baik tanpa menimbulkan penolakan.”

Pada dasarnya, *botting massamang* dapat dianggap sebagai praktik yang dibolehkan dan memiliki sisi positif, seperti menghemat biaya serta mempererat hubungan kekeluargaan. Peran tokoh agama dan para cendekiawan diperlukan untuk memberikan pemahaman yang tepat agar masyarakat mampu membedakan antara tradisi yang bernilai sosial dan keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks *botting massamang*, tradisi ini bisa termasuk ‘urf *shahih* jika hanya dipahami sebagai cara untuk mempererat hubungan keluarga dan menghemat biaya dalam pelaksanaan hajatan. Namun, jika muncul keyakinan bahwa pernikahan bersamaan pasti membawa kesialan atau menentukan nasib rumah tangga, maka keyakinan tersebut sudah mengarah pada ‘urf *fasid* yang perlu diluruskan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kecamatan Ulaweng memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik *botting massamang*. Sebagian besar menerima karena

dianggap sah dalam Islam selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, serta dinilai memberi manfaat seperti mempererat hubungan keluarga dan efisiensi biaya. Sementara itu, sebagian kecil menolak karena masih memegang kepercayaan adat (*pemmali*) dan pengalaman pribadi yang dianggap berpengaruh terhadap rumah tangga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama dan keterikatan terhadap adat, namun secara umum praktik tersebut masih dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hukum Islam, sahnya pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan waktu pelaksanaannya. Tidak ada dalil yang melarang pernikahan bersamaan, sehingga praktik mengenai larangan *botting massamang* termasuk wilayah *ijtihadiah* dan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Praktik ini lebih merupakan tradisi sosial masyarakat, bukan ketentuan agama. Keyakinan bahwa praktik tersebut membawa kesialan tanpa dasar dalil termasuk *takhayul*. Jika dipahami

sebagai adat yang bermanfaat, maka termasuk 'urf shahih, tetapi jika diyakini pasti membawa dampak buruk, maka menjadi 'urf fasid. Karena itu, penilaian terhadap tradisi harus tetap merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip tauhid

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Agustin, M, & Syaodih. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.\
- Brabender, V., & Fallon, A. (2009). *Group development in practice: guidance for clinicians and researchers on stages and dynamics of change*. Washington, DC: American Psychological Association.

##### **Artikel in Press :**

- Lyznicki, J. M., Young, D. C., Riggs, J. A., Davis, R. M., & Dickinson, B. D. (2001). Obesity: Assessment and management in primary care. *American Family Physician*, 63(11), 2185-2196.

##### **Jurnal :**

- Alaiddin Koto, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019)

Barat, Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi, *Abd. Kadir Ahmad* (Makassar: INDOBIS, 2006)

Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell Publishers, 1996)

Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar, 2006)

Dasu, Suryanto Dwi, and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Keislaman*, Vol. 7 (2021)

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010)

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019)

———, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007)

Hasyim, "Makna Religius Dalam Perkawinan Adat Bugis", *Jurnal Islam Dan Budaya*, Vol. 8 (2022)

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Alqosbah Karya Indonesia, 2024)

Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009)

———, *Pengantar Antropologi Jilid I* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

- , *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Lutfiyah, “Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 (2014)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2020)
- Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (ujung pandang: Hasanuddin University Press, 1995)
- Mursyid Djawas, Ridhwan, Wafaa’ Yusuf, Dkk., “The Integration Between Syara’ and Ade’ in Marriage Tradition Bugis Bone, South Sulawesi,”, *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 18 (2022)
- Noor R.Zulki Zulkifli, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012)
- Quraish, Shihab M., *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Rahim, A. Rahman, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (ujung pandang: Lembaga Penerbitan UNHAS, 1985)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an* . (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Siti Aisah dan Mawi Khusni Albar, “Telaah Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dari Q.S. Al-Hujurat Ayat 11–13 Dalam Kajian Tafsir,” *Arfannur: Journal of Islamic Education*, Vol. 2 (2021)
- Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Sri, Herianda, ‘Problematika Pesta Pernikahan Antara Kakak Beradik Di Tahun Yang Sama Pada Masyarakat Desa Teluk Bakung Tanjung Pura Menurut ‘Urf Dalam Hukum Islam’, *Journal Smart Law*, Vol. 3 (2024)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000)
- Yusuf Al-Qaradawi, *Keluarga Muslim Dalam Dunia Yang Berubah* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Zainab, Siti, “Nilai Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam,”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 (2021)